

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA

PT. *HOME CREDIT* INDONESIA DI SERANG

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:



PROGRAM KHEKHUSUSAN HUKUM BISNIS (II)

Pembimbing:

Ulfanora, S.H., M.H

Misnar Syam, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

PELAKSANAAN PERJANJIAN PADA PT. HOME CREDIT DI SERANG

(Melisa, 1510112187, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 60 halaman, 2019)

ABSTRAK

Tingginya tingkat kebutuhan akan barang-barang konsumtif di lapisan masyarakat dan terbatasnya kemampuan daya beli dari sebagian orang untuk membeli secara tunai dilain pihak membuat perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance*) banyak diminati masyarakat. PT. *Home Credit* Indonesia merupakan salah satu Perusahaan Pembiayaan yang berfokus pada alat-alat elektronik, *handphone*, *home living*, barang-barang bangunan dan lain-lain. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen tiap bulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen serta hubungan hukum dari berbagai pihak yang timbul akan perjanjian pembiayaan dan penyelesaian masalah yang timbul jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen pada perusahaan tersebut merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT. *Home Credit* Indonesia dan pihak konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen selalu di buat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan perjanjian baku. Dapat disimpulkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen merupakan alternative guna memperoleh barang-barang yang dibutuhkan konsumen, yang tidak sanggup membeli barang secara tunai oleh masyarakat dengan daya beli yang terbatas.

Kata kunci : perjanjian, pembiayaan konsumen, wanprestasi.